

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Notaris sebagai pejabat umum adalah bentuk penjawantahan daripada negara yang memberikan pelayanan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum atas perbuatan, perjanjian dan penetapan yang mereka lakukan dalam lingkungan hukum perdata yang mana dalam melaksanakan jabatannya Notaris bukan sebagai profesi semata tetapi juga sebagai pejabat umum sehingga oleh karenanya Notaris diberikan hak untuk memakai lambang negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.¹

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h.42.

Pejabat umum adalah bagian dari organ negara yang mana tugas daripada pejabat umum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam ruang lingkup hukum perdata saja, hal tersebutlah yang membedakan antara pejabat umum dengan Pejabat Tata Usaha Negara², dan Notaris menjadi seorang pejabat umum namun tidak menjadi pegawai negeri³, seorang Notaris dalam mengemban jabatan sebagai pejabat umum ia memegang kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat maka Notaris haruslah tetap teguh memegang sumpah Kode Etik Notaris (Selanjutnya disebut KEN) sebagai patokan dalam bersikap dan berperilaku.⁴

Setelah membahas mengenai Notaris sebagai pejabat umum maka selanjutnya membahas mengenai Kewenangan Notaris, sebelum itu haruslah terlebih dahulu mengerti apa yang dimaksud dengan kewenangan itu sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Selanjutnya disebut dengan KBBI) kewenangan diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, kewenangan dapat dikatakan merupakan sebuah tindakan hukum yang diatur serta atasnya diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai jabatan yang diberikan kewenangan itu, setiap wewenang itu memiliki batasannya yang mana batasannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

² Agus Pandoman, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, PT Raga Utama Kreasi, Jakarta, 2017, h.93.

³ Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, h.143.

⁴ *Ibid.*, h. 149.

mengaturnya tersebut⁵, jadi pada dasarnya kewenangan itu diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana di dalam perundang-undangan itu juga ada batasan mengenai kewenangan yang diberikan tersebut.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) hingga Pasal 15 Ayat (3) UUJN, adapun kewenangan-kewenangan Notaris tersebut berbunyi Pasal 15 Ayat (1) UUJN yang mana disana jabarkan “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Pasal 15 Ayat (2) UUJN berbunyi “selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), Notaris berwenang pula: (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari surat asli di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

⁵ Anhar Sulthan dan Irwinsyah Lubis, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Bogor, 2018, h.6.

pembuatan akta; (f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (g) membuat akta risalah lelang.

Menurut Pasal 15 Ayat (3) UUJN, kewenangan notaris lainnya adalah “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” jadi berdasarkan penjabaran Pasal 15 Ayat (3) UUJN notaris masih memiliki kewenangan yang diatur diluar dari UUJN itu sendiri. Disini peneliti memfokuskan pada kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, pengertian dari akta sendiri adalah “akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat daripadanya peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang semula dengan sengaja untuk pembuatan”⁶, berdasarkan penjelasan tersebut tujuan dibuatnya akta adalah dengan sengaja untuk sebagai alat bukti atau dasar atas suatu hak atau perkataan yang diberi tanda tangan.

Dalam pembuatan akta notaris berdasarkan Pasal 43 Ayat (1) UUJN “akta haruslah wajib dibuat dalam bahasa Indonesia”, namun dewasa ini dunia sudah memasuki zaman globalisasi yang mana batas antara negara satu dengan lainnya sudah terasa menjadi fiksi, maksudnya adalah antara satu negara dengan negara lain hampir tidak ada batasannya, hal ini karena kemajuan teknologi dan peraturan perundangan di hampir setiap negara yang mendukung warga negaranya untuk bisa melakukan bisnis dengan warga negara asing, tidak terkecuali di Indonesia yang mana pemerintah memberikan peraturan yang

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1979, h.106.

mengatur mengenai tata cara bisnis antara Warga Negara Asing (selanjutnya disebut dengan WNA) dan Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut dengan WNI) atau antara WNA dan WNA.

Berjalan beriringan dengan dunia yang sudah terasa teramat maju yang menyebabkan WNA dan WNA ataupun WNI dengan WNA saling bekerjasama untuk mendirikan bisnis di Indonesia dan dalam melakukan bisnis sudah sewajarnya diadakan perjanjian antara para pihak yang melakukan bisnis, perjanjian tersebut sebagai landasan para pihak dalam menjalankan bisnisnya selain itu tujuan adanya perjanjian adalah untuk dijadikan alat bukti bila dikemudian hari terjadi permasalahan antara para pihak yang melakukan bisnis tersebut, bisnis termasuk dalam lingkup hukum perdata yang mana *core* daripada hukum perdata di Indonesia adalah *Burgerlijk Wetboek* (Selanjutnya disebut BW).

Menurut Pasal 1866 BW alat-alat bukti terdiri dari: (1) Bukti tulisan; (2) Bukti saksi-saksi; (3) Persangkaan; (4) pengakuan; (5) Sumpah; dengan penjabaran urutan alat bukti diatas maka akta Notaris dapat dikategorikan sebagai alat bukti tulisan atau dapat dikatakan ia memiliki tingkat tertinggi dalam hierarki alat bukti hukum perdata, maka dengan kelebihan tersebut banyak para pihak yang memilih akta notaris sebagai bentuk dari perjanjian mereka, tidak terkecuali para pihak asing yang ingin melakukan bisnis di Indonesia.

Maka dari itu banyak daripada pihak asing yang menginginkan membuat perjanjian berdasarkan Akta Notaris yang mana Akta Notaris tersebut memiliki

kekuatan pembuktian yang paling tinggi dalam hierarki alat bukti dalam *Burgerlijk Wetboek* atau dalam ruang lingkup hukum perdata, Akta Notaris meskipun didalam UUJN Pasal 43 Ayat (1) diwajibkan akta tersebut dibuat menggunakan Bahasa Indonesia namun UUJN memberikan pengecualian terhadap Akta Notaris yang ingin dibuat menggunakan bahasa asing yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 43 Ayat (3) namun dalam hal akta tersebut dibuat menggunakan Bahasa Asing haruslah akta tersebut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Dalam hal akta yang dibuat dalam bahasa asing, berdasarkan Pasal 43 Ayat (4) UUJN notaris wajib menerjemahkan akta tersebut kedalam bahasa Indonesia, berarti didapati terdapat 2 (dua) akta Notaris yakni Akta yang dibuat menggunakan bahasa asing dan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang mana akta bahasa Indonesia tersebut adalah terjemahan daripada Akta dalam bahasa asing tersebut yang mana kedua akta tersebut adalah sama namun hanya bahasanya yang berbeda, apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan akta tersebut maka akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh Penerjemah Resmi yang mana hal tersebut berdasarkan Pasal 43 Ayat (5) UUJN.

Sebagai contoh dapat dilihat dalam kasus PT PFI yang dijadikan penelitian oleh Auliana Ellsya dan Widodo Suryandono yang mana penelitian dari mereka berdua nantinya juga dijadikan pembandingan dengan penelitian yang peneliti angkat, dalam kasus PT PFI perusahaan tersebut didirikan oleh 3 (Tiga) orang yang terdiri dari Tuan A, Tuan B, dan Tuan C ketiganya adalah orang

asing yang mana mereka menghadap kepada Nyonya X, Sarjana Hukum, Notaris Kota J dengan maksud untuk membuat Akta Pendirian Penanaman Modal Asing, yang kemudian penandatanganan akta tersebut dihadiri oleh saksi Akta yakni Nona D dan Nona E yang merupakan karyawan dari Notaris.⁷

Dalam kasus PT PFI Menurut Auliana Ellsya Notaris X tersebut tidak mendatangkan penerjemah resmi kepada para penghadapnya yakni Tuan A, Tuan B dan Tuan C untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta Notaris tersebut kepada para pihak, selain hal tersebut dalam pembuatan akta pendirian penanaman modal asing PT PFI ini sebelum minuta aktanya dibuat oleh Notaris, para pihak dalam hal ini Tuan A, Tuan B dan Tuan C membuat rancangan akta pendirian penanaman modal asing yang mana rancangan akta tersebut dibuat oleh penerjemah yang ditunjuk sendiri oleh para pihak dalam hal ini Tuan A, Tuan B dan Tuan C.⁸

Setelah rancangan akta pendirian penanaman modal asing tersebut dibuat oleh penerjemah yang ditunjuk sendiri oleh Tuan A, Tuan B dan Tuan C, selanjutnya rancangan akta tersebut dibawa kepada Notaris Nyonya X yang kemudian Notaris menyesuaikan rancangan tadi dengan format Minuta Akta penanaman modal asing di Indonesia.⁹

Berdasarkan penjelasan kasus diatas ada 3 (tiga) orang yakni tuan A, tuan B dan tuan C yang mana ketiga orang tersebut adalah WNA menghadap kepada

⁷ Auliana Ellsya, Widodo Suryandono, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PFI Dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing Yang Tidak Diterjemahkan Oleh Penerjemah Resmi", *Indonesian Notary Jurnal*, Vol. 01, No. 09, 2019, h. 6

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, h.7.

Notaris X di Kota J dengan tujuan untuk membuat akta pendirian penanaman modal asing, namun sebelumnya Tuan A, Tuan B dan Tuan C membuat rancangan akta pendirian penanaman modal asing melalui penerjemah tidak resmi yang kemudian ketika rancangan akta yang dibuat oleh penerjemah tidak resmi tersebut telah dibuat oleh penerjemah tidak resmi.

Maka Tuan A, Tuan B dan Tuan C pergi menghadap Notaris X untuk dibuatkan akta pendirian penanaman modal asing, setelah akta pendirian penanaman modal asing tersebut selesai dibuat oleh Notaris X selanjutnya Notaris X menjelaskan kepada para penghadap mengenai isi akta tersebut dengan Bahasa Indonesia yang mana para pihak tidak dapat mengerti bahasa yang digunakan Notaris untuk menjelaskan isi akta Penanaman Modal Asing Tersebut.

Sebagaimana yang diatur didalam UUJN Pasal 43 Ayat (5) “apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya (akta), akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi”, maka seharusnya apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan isi daripada Akta Notaris menggunakan bahasa yang dimengerti penghadap sudah seharusnya ia menggunakan Penerjemah Resmi untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut.

Maka dari itu timbul permasalahan-permasalahan kapan kondisi kiranya digunakan penerjemah resmi dalam pembuatan akta Notaris, bagaimana akibat hukum tidak digunakannya penerjemah resmi dalam akta Notaris terhadap kekuatan pembuktian daripada akta notaris tersebut, bagaimana bila ada

perbedaan isi dan maksud antara akta yang berbahasa Indonesia dan yang telah diterjemahkan, mana yang digunakan, bagaimana independensi penerjemah resmi dalam menerjemahkan akta Notaris, isu-isu hukum diatas inilah yang akan dibahas lebih dalam pada penelitian ini, demi menemukan jawaban mengenai **ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN PENERJEMAH RESMI DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Kapan Notaris Berkewajiban Menggunakan Penerjemah Resmi Dalam Pembuatan Akta Notaris?
2. Apa Bentuk Tanggung Gugat Terhadap Pelanggaran Penggunaan Penerjemah Resmi Dalam Pembuatan Akta Notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis kondisi seorang notaris berkewajiban menggunakan penerjemah resmi dalam pembuatan akta Notaris.
- 2) Untuk menganalisis tanggung gugat mengenai pelanggaran penggunaan penerjemah resmi dalam pembuatan akta Notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum terutama dalam bidang pembuatan akta notaris yang menggunakan penerjemah resmi dalam pembuatan aktanya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya para praktisi hukum yaitu notaris, hakim, jaksa dan pengacara sebagai referensi serta solusi terkait dengan penggunaan penerjemah resmi dalam pembuatan akta Notaris.

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah deskripsi mengenai penelitian yang akan dilakukan terdapat kebaruan atau perbedaan dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum, baik didalam atau diluar Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1. Ridzky Anugerah Devata Brahmantia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Narotama Tahun 2016, Program Studi Magister Kenotariatan dalam Tesisnya yang berjudul “Penggunaan Bahasa Asing Dalam Akta Notaris” yang memuat dua rumusan masalah, yakni apakah akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat dibuat dengan menggunakan bahasa asing? dan apa akibat hukum jika akta yang dibuat dihadapan Notaris menggunakan bahasa asing?

Hasil penelitian dari tesis adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris harus wajib menggunakan bahasa Indonesia guna memenuhi syarat formil akta autentik, jika akta autentik tidak dibuat dalam bahasa Indonesia maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, Perbedaan tesis Ridzky Anugerah Devata Brahmantia dengan tesis yang akan peneliti susun adalah ia berfokus pada apakah akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat dibuat menggunakan bahasa asing? dan apa akibat hukum jika akta yang dibuat dihadapan Notaris menggunakan bahasa asing? hal tersebut jelas berbeda dengan tesis yang ingin peneliti angkat yang mana peneliti memfokuskan pada kapan notaris berkewajiban menggunakan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris dan apa bentuk tanggung gugat terhadap pelanggaran penggunaan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris.

2. Anggi Anggraeni, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2020, Program Studi Magister Kenotariatan dalam tesis yang berjudul “Penggunaan Bahasa Asing Pada Akta Yang Tidak Diterjemahkan Oleh Penerjemah Tersumpah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris” yang memuat dua rumusan masalah, yakni apakah akta berbahasa asing yang diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah memiliki kekuatan mengikat? dan apa bentuk pertanggungjawaban Notaris

terhadap penghadap atas akta yang diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah?

Hasil dari penelitian ini adalah kekuatan mengikat suatu akta yang diterjemahkan kedalam bahasa asing yang penerjemahannya tidak dilakukan oleh penerjemah tersumpah tidak memenuhi kriteria sebagai akta otentik sehingga terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan pertanggungjawaban notaris terhadap penghadap atas akta yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah adalah merupakan kesalahan administratif sehingga notaris harus menanggung pertanggungjawaban administratif yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan apabila hal ini tidak diindahkan maka dapat dijatuhkan pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Perbedaan tesis Anggi Anggraeni dengan tesis yang akan peneliti susun adalah jika dalam tesis Anggi Anggraeni adalah ia berfokus pada kekuatan mengikat akta notaris berbahasa asing yang tidak diterjemahkan dengan penerjemah resmi dan bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap penghadap atas akta yang diterjemahkan menggunakan penerjemah tidak resmi, hal tersebut jelas berbeda dengan tesis yang ingin peneliti angkat yang mana fokus dari peneliti adalah kapan notaris berkewajiban menggunakan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris dan apa bentuk

tanggung gugat terhadap pelanggaran penggunaan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris.

3. Auliana Ellsya dan Widodo Suryandono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2016, dalam jurnalnya yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PFI Dengan Fasilitas Penanaman Modal Asing Yang Tidak Diterjemahkan Oleh Penerjemah Resmi” yang memuat dua rumusan masalah yaitu bagaimana akibat hukum terhadap akta pendirian PT PFI dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi? Dan bagaimana tanggung gugat notaris terhadap akta pendirian PT PFI dengan fasilitas penanaman modal asing yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai surat dibawah tangan?

Hasil dari penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta pendirian PT PFI yang tidak diterjemahkan menggunakan penerjemah resmi tersebut adalah akta dapat dibatalkan dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan tanggung jawab notaris terhadap akta pendirian PT PFI yang tidak diterjemahkan dalam bahasa asing adalah ia diharapkan memenuhi segala tuntutan dari para penghadap yang menderita kerugian berupa biaya, ganti rugi dan bunga, serta atas kelalaiannya tersebut notaris dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang dari Majelis Pengawas Notaris.

Perbedaan jurnal atas nama Auliana Ellsya dan Widodo Suryandono dengan tesis yang akan peneliti angkat adalah jika dalam jurnal atas nama Auliana Ellsya dan Widodo Suryandono adalah mereka berfokus pada akibat hukum terhadap akta pendirian PT PFI dengan fasilitas penanaman modal asing yang tidak diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan tanggung gugat notaris terhadap terhadap akta pendirian PT PFI dengan fasilitas penanaman modal asing yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, hal ini tersebut jelas berbeda dengan tesis yang akan peneliti angkat yang mana peneliti memfokuskan pada kapan notaris berkewajiban menggunakan menggunakan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris dan apa bentuk tanggung gugat terhadap pelanggaran penggunaan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum, yang mana penelitian yang dilakukan adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang serupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau

prinsip hukum¹⁰, penyelesaian masalah hukum dalam penelitian ini menggunakan aturan atau norma yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibedah juga menggunakan konsep praktek penggunaan penerjemah resmi dalam membuat akta notaris sehingga mendapatkan kesimpulan yang terkait dengan penggunaan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini berlandaskan pada Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan adalah pendekatan menggunakan regulasi dan legislasi¹¹, pendekatan tersebut dipilih karena nantinya pendekatan tersebut digunakan untuk membedah aturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan Penerjemah Resmi dalam pembuatan akta Notaris.

Sedangkan pendekatan kedua yang digunakan peneliti adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, namun peneliti juga memfokuskan pada pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹², alasan penggunaan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h.47.

¹¹ *Ibid.*, h.137

¹² *Ibid.*, h.177-178.

pendekatan konseptual adalah untuk digunakan membedah doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan ahli terhadap penggunaan Penerjemah Resmi dalam pembuatan akta Notaris.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang mana maksudnya adalah bahan hukum tersebut memiliki otoritas atau bahan hukum ini memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari Pancasila sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*), Peraturan Dasar seperti Undang-Undang Dasar (Selanjutnya disebut dengan UUD), Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi.¹³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan primer, seperti *Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang

¹³ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, h.128.

Penggunaan Bahasa Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, yang mana bahan hukum tersebut adalah literatur di perpustakaan, hasil karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya¹⁴, sedangkan bahan hukum tersier adalah berupa komplementer untuk bahan primer dan sekunder, seperti internet.¹⁵

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan

¹⁴ *Ibid.*, h. 137.

¹⁵ *Ibid.*, h. 138.

hukum secara menyeluruh, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier maupun non-bahan hukum¹⁶, pengumpulan bahan hukum ini dilakukan pertama-tama dengan mencari peturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dihadapi.

Pengumpulan bahan hukum ini dapat dilakukan dengan cara penelusuran buku-buku hukum yang didalamnya terdapat konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, penelitian hukum ini dimulai dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar dalam membuat sebuah keputusan hukum.¹⁷

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah kegiatan dalam penelitian yaitu melakukan kajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang beserta teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya¹⁸, dari bahan hukum yang diperoleh tersebut, kemudian diolah menggunakan metode preskriptif yang mana metode preskriptif itu adalah melakukan analisis data yang telah didapat dari pengumpulan data-data dari sumber hukum baik dari sumber primer, sekunder dan

¹⁶ Yulianto Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, h.134

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h. 299.

¹⁸ Yulianto Achmad, Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Loc.Cit*

tersier kemudian dari bahan-bahan yang telah dari dapatkan dari berbagai sumber hukum tersebut selanjutnya diberikan argumentasi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁹

Analisis hukum juga dilakukan menggunakan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran menurut bahasa dan penafsiran gramatikal ini adalah jenis penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana diantara metode penafsiran lainnya²⁰, sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum²¹, suatu perundang-undangan selalu berkaitan satu dengan lainnya karena ini bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun berdsarkan sistematika yang terbagi dalam empat bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, sebagai Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menguraikan tentang dasar pemikiran topik yang akan diteliti oleh peneliti. Selain itu menentukan pokok permasalahan yang membatasi topik permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti dan tujuan penelitian serta

¹⁹ *Ibid.*, h. 150.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2020, h.70.

²¹ *Ibid.*, h.71.

ruang lingkup penelitian. Kemudian diterangkan mengenai metode penelitian dengan menguraikan bentuk penelitian, tipe penelitian, jenis data, dan bahan hukum, alat pengumpulan data dan metode analisis data. Kemudian mengenai sistematika penulisan berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan ditulis.

Bab II, akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan masalah pertama yang membahas tentang kapan notaris berkewajiban menggunakan penerjemah resmi dalam pembuatan akta notaris. Dalam bab ini penulis menguraikan menjadi 3 (tiga) sub judul, yaitu Persyaratan Penggunaan Penerjemah Resmi Dalam Akta Notaris, Kewajiban Penerjemah Resmi Dalam Jasanya Menerjemahkan Akta Notaris dan Independensi Penerjemah Resmi Dalam Menerjemahkan Akta Notaris.

Bab III, akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan masalah kedua yang membahas tentang apa bentuk tanggung gugat terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Penerjemah Resmi dalam pembuatan akta Notaris. Dalam bab ini penulis menguraikan menjadi 2 (dua) sub judul, yaitu Kewajiban Notaris Dalam Menerjemahkan Atau Menjelaskan Isi Akta Dengan Bahasa Yang Dimengerti Para Penghadap dan Tanggung Gugat Notaris Yang Tidak Menggunakan Penerjemah Resmi Ketika Ia Tidak Dapat Menjelaskan Atau Menerjemahkan Isi Akta Dengan Bahasa Yang Dimengerti Penghadap.

Bab IV adalah Bab penutup yang dalam penulisan tesis ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III, serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.